



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 974/100 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT  
RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Insentif pemungut Retribusi Pasar Daerah Tahun Anggaran 2023, maka sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Nomor 970/598/Disdagkopukm tanggal 15 Februari 2023 Perihal Pemberian Insentif kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, dan sesuai ketentuan Pasal 3 *junto* Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal serta Pasal 10 Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, pemberian insentif kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 79);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN :

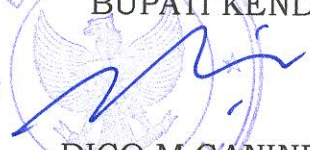
Menetapkan :

KESATU : Memberikan Insentif kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian besaran Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

†

- KEDUA : Rincian besaran dan penerimaan Insentif untuk pejabat dan pegawai pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal selaku Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal berdasarkan kinerja.
- KETIGA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI KENDAL,  
  
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :  
TANGGAL :

RINCIAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INSTANSI PELAKSANA  
PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                      | BESARAN<br>INSENTIF<br>(%) | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1.  | Bupati Kendal                                                                                                                                                            | 0,5                        |            |
| 2.  | Wakil Bupati Kendal                                                                                                                                                      | 0,3                        |            |
| 3.  | Pejabat dan Pegawai pada Dinas<br>Perdagangan, Koperasi dan Usaha<br>Kecil dan Menengah Kabupaten<br>Kendal selaku Instansi Pelaksana<br>Pemungut Retribusi Pasar Daerah | 4,2                        |            |
|     | JUMLAH                                                                                                                                                                   | 5                          |            |

  
BUPATI KENDAL,  
DICO M GANINDUTO